

# Memahami Riba: Definisi, Tujuan dan Penyebab

Nelly Lestari, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung

\*Corresponding author: [nellylestari2@gmail.com](mailto:nellylestari2@gmail.com)

## ABSTRACT

*Sharia banking is now a widely known word for both Muslims and non-Muslims in the world. Islamic banking strives to provide the best service to customers without usury "interest" which is forbidden by Allah and is clearly written in the Qur'an and hadith. But even though it has been clearly explained that usury is a prohibited activity, in fact there are still many debates about usury. Therefore, this paper aims to re-examine the issue of usury from an Islamic perspective.*

**Keywords:** Interest, Islamic Perspective, Islamic Bank

## ABSTRAK

*Perbankan syariah saat ini menjadi kata yang banyak dikenal secara luas baik kaum muslim ataupun non-muslim di dunia. Perbankan syariah berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada para nasabah tanpa riba "bunga" yang diharamkan oleh Allah dan tertulis dalam Al-Quran dan hadis secara jelas. Tetapi meskipun sudah dijelaskan dengan tegas bahwa riba adalah kegiatan yg dilarang, nyatanya sampai saat ini masih banyak perdebatan mengenai riba. Maka dari itu, tulisan ini bertujuan untuk mengamati kembali persoalan riba menurut perspektif*

**Kata Kunci:** Riba, Perspektif Islam, Bank Syariah

## PENDAHULUAN

Secara bahasa riba memiliki makna yang lebih dari sebuah kata pinjaman. Pertukaran uang adalah kegiatan transaksi yang sangat rentan dengan riba. Secara sederhana, teori dengan kenyataan riba dalam praktiknya hanyalah pelarangan pembayaran dan penerimaan bunga atas peminjaman uang (Hasanuzzaman 1991). Namun jika diterjemahkan lebih lanjut lagi, riba atau bunga memiliki arti yang lebih dalam pada syariah. Riba pada syariah merujuk pada 'premi' yang harus segera dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman bersama jumlah pinjaman pokok sebagai ganti untuk perpanjangan tempo waktu yang telah diberikan (Chapra 1985).

Beberapa ulama muslim mencoba mengartikan riba yang lebih dekat dengan makna tersirat dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis, mereka mengartikan riba sebagai kelebihan

atau peningkatan yang diperoleh pemberi pinjaman dalam pertukaran ataupun penjualan tanpa memberikan imbal balik yang sepadan kepada pihak lain (Haque 1995).

Sama halnya pada zaman pra-islam sampai awal islam, riba pada saat itu menandakan melebihi uang dalam pertimbangan untuk jangka waktu pinjaman yang diperpanjang. Kaum arab pra-islam dan awal islam dahulu, jika sudah sudah tanggal jatuh tempo, mereka akan menuntut jumlah pokok pinjaman dari debitur. Dan jika peminjam tidak bisa membayar, maka kreditur akan menaikkan jumlah pokok dan memperpanjang waktu tempo (Ahmad and Hassan 2007).

## **LANDASAN TEORI**

Larangan riba sudah jelas dituangkan dalam al-Quran dalam beberapa ayat dan hadist sebagai berikut:

*“Karena dosa orang-orang Yahudi, Kami mengharamkan mereka untuk mengerjakan sebagian kebaikan yang halal bagi mereka, dan karena mereka menyesatkan banyak orang dari jalan Allah. Dan karena mereka mengambil riba, padahal mereka diharamkan, dan bahwa mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil, dan Kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih” (Al-Nisa` :160-161).*

*“Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu menyentuh dan memakan riba dengan berlipat ganda, dan taatilah dengan kewajibanmu kepada Allah. semoga kamu beruntung” (Al-Imran:130)*

*“Allah mengizinkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang datang kepadanya larangan Allah SWT, lalu terus berhenti (untuk mengkonsumsi riba), maka baginya apa yang ia ambil dari riba terlebih dahulu (sebelum larangan datang) dan usahanya (naik) kepada Allah. Barang siapa mengembalikan (mengambil riba), maka orang itu adalah tawanan kekal-nerakanya di dalam dirinya” (QS Al Baqarah 275).*

Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda dalam khutbah perpisahannya: "Allah telah melarang Anda mengambil Riba, oleh karena itu semua kewajiban riba selanjutnya akan dihapuskan. Modal Anda, bagaimanapun, adalah milikmu untuk disimpan. Anda tidak akan menimbulkan atau menderita ketidakadilan. Allah telah memutuskan bahwa tidak akan ada riba dan itu semua riba karena 'Abbas ibn 'Abd al Muthalib selanjutnya akan dihapuskan."

Nabi Muhammad (saw) mengutuk orang yang berurusan dengan Riba. Dari Jabir (ra): Nabi (saw) mengutuk penerima riba dan pembayar riba, yang mencatatnya dan dua orang yang menyaksikan transaksi tersebut dan berkata: "Mereka adalah semua sama [dalam rasa bersalah]." [Sahih al-Muslim, Sahih Al-Bukhari, Tirmidzi, Ibn Majah, Bahiqi dan Musnad Ahmad] Syariah Islam menganggap Riba sebagai alat penindasan dan sarana untuk mengambil uang orang lain secara tidak adil 32 dengan mengeksploitasi kebutuhan dan keadaan mereka. Oleh karena itu melarang sistem dasar Riba sama sekali dan

mempromosikan Amal sebagai alternatif. Oleh karena itu, Nabi Muhammad (saw) mengatakan: "Allah telah memutuskan bahwa tidak akan ada riba" [Terakhir Khotbah].

Diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khudri dan Abu Huraira: Rasul Allah diangkat seseorang sebagai gubernur Khaibar. Gubernur itu membawakannya jenis yang sangat baik kurma (dari Khaibar). Nabi bertanya, 'Apakah semua kurma Khaibar seperti ini?' Dia menjawab, 'Demi Allah tidak, wahai Rasulullah! Tapi kami menukar satu jenis ini (jenis kurma) untuk dua baris kurma kami dan dua baris untuk tiga baris kami.' milik Allah Rasul berkata, 'Jangan lakukan itu (karena itu adalah sejenis riba) tetapi jual kurma campuran (dari kualitas rendah) untuk uang, dan kemudian membeli kurma yang baik dengan uang itu' (Bukhari, vol.3, buku 34, no. 405; lihat juga Muslim, buku 10, nomor 3875)(Visser 2019)

Dalam ayat-ayat al-Quran dan hadist yang menyebutkan riba, memperlihatkan bahwa semua hasil kekayaan yang tidak sah dengan mengorbankan yang lain, dan banyak praktik berbeda baik oleh individu atau negara dicakup oleh larangan ini. Prinsipnya adalah setiap keuntungan atau kekayaan yang dicari manusia harus melalui keuntungan mereka sendiri dengan mengerahkan tenaga dan bukan melalui memanfaatkan orang lain. Dalam al-Quran riba dianggap sebagai kafir, hal menuntut, sebagai ujian kepercayaan, dan harus segera ditinggalkan(Hasanuz Zaman 2001)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Definisi Riba**

Riba berasal dari tiga kata Arab yang berarti tumbuh, bertambah, menjadi naik atau membengkak, dan menjadi lebih besar dan lebih besar. Definisi riba ini berasal dari Al-Quran dan diterima dengan suara penuh oleh semua ulama islam. Terdapat dua jenis riba yang saat ini telah diidentifikasi oleh para ulama(Memon 2007). Dalam praktiknya, hadits membahas kedua jenis riba al-nasi'ah dan al-fadl tetapi Peranan yang berkaitan dengan jenis yang pertama adalah salah satu penegakan perintah dan penegasan Allah swt apa yang dilarang(Ahmad and Hassan 2007). Riba An Nasiyah di atas, memberi dan mengambil setiap kelebihan jumlah dalam pertukaran pinjaman pada tingkat yang disepakati termasuk dalam bunga terlepas dari apakah pada tingkat tinggi atau rendah(Witjaksono 2009). Riba Al Fadl diartikan sebagai kelebihan kompensasi tanpa pertimbangan apapun yang dihasilkan dari penjualan barang. Tatanan sistem islam berdasarkan seperangkat prinsip merupakan konsep dan filsafat sebagaimana yang dinyatakan secara eksplisit dalam Al-Quran. Filosofi ini memberikan apa yang dapat dipahami sebagai sistem keadilan sosial (Memon 2007).

Menurut Syekh Wahba al Zuhayli, "Riba adalah surplus komoditas tanpa nilai tandingan dalam transaksi komutatif properti untuk properti"(2006:25). Maksud dari transaksi semacam itu adalah surplus komoditas. Oleh karena itu, definisi riba meliputi kredit riba sebuah nd penjualan tidak sah, karena penundaan di salah satu dari ganti rugi adalah surplus hukum tanpa imbalan material yang dapat diterima, keterlambatan biasanya karena kenaikan ganti rugi(Az-Zuhayli 2006).

Dalam Islam, uang – transaksi uang tidak diperbolehkan dan tidak ada nilai waktu dari uang konsep. Taqi Usmani menjelaskan bahwa “Setiap kelebihan jumlah yang dibebankan terhadap keterlambatan pembayaran adalah riba hanya di mana subjeknya adalah uang di kedua sisi” (2011:10). Lebih-lebih lagi, "Setiap surplus yang diklaim dalam operasi kredit (uang-untuk-uang) tidak lain adalah waktu"(Uusmani and Taqī 'Uṣmānī 2002).

Aturan kelebihan riba juga melarang pertukaran jumlah yang berbeda dari genus dengan kualitas yang berbeda (seperti bertukar satu unit kurma kualitas tinggi dengan dua unit kurma kualitas rendah)(Ahmed 2011).

Dengan demikian, hakikat riba adalah kelebihan, baik itu di dalam pertukaran komoditas atau dalam pertukaran uang seperti ketika satu dinar adalah ditukar dengan dua dinar. Dalam kasus perdagangan barter, yang merupakan pertukaran barang dengan barang, riba dilakukan ketika lebih dari satu komoditi dipertukarkan dengan komoditi yang persis sama(Yusoff 2013)

### **Sebab dilarangnya Riba**

Fakhr al-Razi berusaha mengartikan hakikat riba dalam Al-Quran dan menyimpulkan sebab-sebab dilarang riba dari segi ekonomi, yaitu:

1. Riba menjadikan seseorang memiliki harta orang lain dengan ketidakadilan.
2. Riba menjadikan seseorang yang mempunyai dana untuk meminjamkan modal tidak bekerja keras karna ia berfikir sudah dengan mudahnya dapat memenuhi kebutuhannya, hanya dengan ia meminjamkandana dan diberi jangka waktu tertentu ia sudah mendapatkan keuntungan. Jika hal ini diteruskan dapat menyebabkan kemunduran. Karna seharusnya masyarakat mendapatkan keuntungan dari bekerja keras, berusaha dengan karya atau perdagangan.
3. Jika kegiatan riba terus dilakukan, ditakutkan para masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terpaksa meminjam dana walaupun mereka tahu bahwa bunga yang harus dibayarkan cukup tinggi. Padahal seharusnya sebagai sesama manusia kita mempunyai sikap saling tolong menolong secara ikhlas
4. Riba membuat para pemilik dana menjadi tambah kaya sedangkan orang orang yang meminjam dana menjadi semakin miskin
5. Nash telah menetapkan larangan mengenai riba, seluruh rahasiannya tidak harus diketahui manusia. Diharamkan itu sudah jelas meskipun tidak mengetahui persis segi larangannya (al-Razi 1980).

Dari segi hukum, Al-Quran dan Hadis sudah secara tegas melarang riba. Itu yang jelas. Allah telah menekankan besarnya larangan riba sampai pada tingkat ancaman perang. Hukum Islam memang mengikuti prinsip non-retroaktif. Dengan demikian, setelah larangan riba diturunkan, umat Islam seharusnya meninggalkan praktik riba yang masih ada. Mereka diperintahkan untuk mengambil hanya prinsip, bukan riba. Bagian yang hilang dari keduanya sumber adalah definisi yang tepat dari riba. Kedua hadits di atas disebutkan

karena keduanya menguraikan lebih lanjut riba, daripada hanya mengulangi larangan(Mustofa 2018).

Kurangnya definisi yang tepat dapat dihubungkan dengan yang terkenal dan luas mempraktekkan riba itu sendiri. Artikel Arab 'ل' untuk riba di seluruh Ayat Quran dan hadis digunakan secara konsisten. Artikel tersebut sesuai dengan penggunaan artikel 'the' dalam bahasa Inggris. Dia menunjukkan bahwa setiap orang pada saat itu secara seragam memahami kondisi yang melekat pada transaksi dianggap sebagai riba. Riba bukanlah konsep yang kabur(Hasanuz Zaman 2001)

### **Tujuan Larangan Riba**

Dengan demikian, kita dapat melanjutkan untuk menetapkan tujuan Syariah dari larangan bunga sebagai berikut:

1. Menegaskan karakteristik syariah dari realisme dan mempertahankan internalnya konsistensi dalam tidak mengizinkan transaksi apa pun yang bukan merupakan aktivitas kehidupan nyata.
2. Melarang perdagangan dan pertukaran hutang bersama dengan murni yang sama tidak realistisnya transaksi spekulatif yang tidak didasarkan pada produksi atau pertukaran nyata seperti membuat aset tidak nyata seperti properti unit indeks karena ini kegiatan tidak menciptakan nilai dan hanya mentransfer kekayaan antar individu.
3. Mengarahkan atau menyalurkan kembali sumber daya manusia dan sumber daya lain yang digunakan secara murni spekulatif, aktivitas yang tidak menambah nilai seperti memperdagangkan hutang dengan uang riil produksi dan pertukaran barang dan jasa.
4. Mencegah pendiskontoan utang dan penjadwalan ulang untuk kenaikan karena ini adalah kegiatan non-produktif karena hanya mentransfer kekayaan dari satu orang ke lain. Alternatif yang disediakan syariah untuk penjadwalan ulang adalah menarik disebutkan dalam Al-Qur'an dalam urutan yang sama dari Ayat yang berkaitan dengan larangan riba (bunga) yaitu: memberi waktu untuk membayar atau bahkan mengabaikan pokok utang itu sendiri.
5. Mencegah penggunaan keuangan bisnis untuk apa yang dapat ditandai sebagai 'Abath yaitu, kegiatan yang tidak memiliki tujuan yang diungkapkan atau yang tujuannya tidak ingin diungkapkan karena rasa malu yang ditimbulkannya sebagai kegiatan semacam itu tidak produktif atau melibatkan rasa malu tertentu atau bukan milik bisnis meskipun mereka mungkin terhormat atau sah.
6. Mengirim keuangan pribadi ke tempatnya sebagai layanan pribadi berbasis pada kontak dan keterlibatan langsung antara penyedia keuangan dan pengguna. Dengan demikian pembiayaan pribadi dapat dievaluasi, dinilai dan diberikan atau tidak berdasarkan dasar dari hubungan pribadi dan ikatan yang ada antara pengguna dana dan penyediannya.
7. Menyalurkan kembali semua pembiayaan usaha ke arah produksi dan pertukaran barang dan jasa atau menuju penciptaan nilai dan menutup pintu dalam menghadapi

semua penggunaan pembiayaan yang tidak perlu meningkatkan kuantitas/ukuran pembiayaan dalam masyarakat relatif terhadap pasar riil produksi dan pertukaran. Akhirnya, perlu dicatat bahwa larangan Riba (bunga) tidak pernah dimaksudkan sebagai larangan atau penghapusan pembiayaan yang menguntungkan secara materi dalam umum dan pembiayaan yang menimbulkan utang secara khusus (Kahf 2006).

### **Perbedaan riba dan perdagangan**

Istilah "Riba" sudah umum di kalangan orang Arab jauh sebelum kedatangan Islam. Mereka tahu apa artinya. Mereka menganggapnya sah dan mempraktekannya. Itu terkenal dan populer. Oleh karena itu, Al-Qur'an menyatakan kepada mereka bahwa Allah telah mengharamkan riba dan mereka harus meninggalkannya. Mereka membuat persamaan antara Riba dan Dagang, padahal Allah swt menjadikan pernyataan kuat bahwa Riba dan perdagangan tidak sama, dan Allah melarang Riba dan mengizinkan perdagangan.

Perdagangan didefinisikan sebagai "tindakan atau proses pembelian, penjualan, atau pertukaran komoditas, baik secara grosir atau pengecer". Dalam konteksnya, perdagangan adalah proses yang dimulai ketika Penjual membawa barang-barangnya, baik yang diproduksi olehnya sendiri maupun oleh memperoleh mereka untuk dijual di pasar dengan menambahkan keuntungannya. Penjual memberikan penawaran harga untuk produknya dan Pembeli menerima harga untuk menutup penjualan. Penjual pada gilirannya mendapat untung dari harga jual. Di sini Penjual mendapatkan keuntungannya sebagai dia menghasilkan barang atau memperolehnya. (Al-Bukhari 1978).

Beberapa dari barang-barang yang selalu ada dalam perdagangan adalah:

- a. Barang diproduksi oleh Penjual atau dia memperolehnya. Bagaimanapun, dia adalah pemilik sebenarnya dari barang-barang ini.
- b. Setelah penjualan selesai, transfer kepemilikan diteruskan ke pembeli
- c. Penjual menerima hasil harga jualnya yang termasuk biaya produksi dan keuntungan

Riba didefinisikan sebagai "peminjaman atau praktik meminjamkan uang dengan bunga selangit", atau Bunga sebagai "biaya untuk pinjaman, biasanya persentase dari jumlah yang dipinjamkan". Dalam transaksi Riba, seseorang meminjamkan uangnya kepada orang lain sebagai pinjaman dengan syarat ia akan mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu dengan tambahan. Uang tambahan ini adalah "Riba" atau "Minat". Beberapa item yang ada dalam Riba adalah sebagai berikut:

- a. Riba atau bunga selalu hadir dalam transaksi
- b. Jangka waktu pengembalian selalu ada, dan bunga (uang tambahan yang akan dikembalikan) terkait dengan jangka waktu (Razi 2008).

Tetapi saat ini perbedaan antara Riba dan Perdagangan dapat bedakan dengan jelas, sebagai berikut (Razi 2008).

**Tabel 1. Perbedaan Riba dan Perdagangan**

<b>Berdagang</b>	<b>Riba</b>
<p><b>Transfer kepemilikan</b>                      Dalam perdagangan, kepemilikan produk dialihkan ke pembeli</p>	<p><b>Tidak ada pengalihan pemilik</b>                      Dalam riba, kepemilikan tidak berpindah sama sekali, debitur mengembalikan hasilnya kepada pemilik. Bahkan selain mengembalikan pokok pinjaman, peminjam mengembalikan pinjaman pokok ditambah dengan bunganya.</p>
<p><b>Pengambilan untung hanya sekali</b>                      Dalam perdagangan, penjual hanya mendapat untung satu kali, yaitu selama penjualan</p>	<p><b>Pengambilan untung berulang</b>                      Di riba, pemberi pinjaman terus mendapat untung sampai uang itu kembali, dan tingkat bunga nya adalah terikat dengan jangka waktu pinjaman</p>
<p><b>Keuntungan diperoleh</b>                      Dalam perdagangan, penjual menghasilkan barangnya atau memperoleh. Bagimanapun, dia telah menghabiskan waktu, usaha, uang dan juga keahliannya.</p>	<p><b>Bunga tidak diperoleh</b>                      Di riba, pemberi pinjaman tidak mengambil risiko apapun, tidak mengeluarkan waktu dan tenaga atau keahliannya untuk menciptakan pendapatan.</p>

### **Riba dalam perbankan syariah**

Tujuan dasar dari perbankan syariah adalah untuk melakukan bunga kegiatan bebas berdasarkan prinsip Syariah dan carry hanya melakukan transaksi yang halal (diperbolehkan). Yang paling Fitur penting dari perbankan syariah adalah pembagian risiko antara investor, bank dan peminjam. Islam perbankan berfokus pada keadilan dan kebebasan sebagai pusat sistem yang dikendalikan dan dikelola secara individual sesuai dengan petunjuk Allah SWT. Al-Qur'an adalah petunjuk tertulis dari Allah SWT bagi manusia. Dia mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan segala jenis kegiatan (yaitu, agama, sosial dan ekonomi) yang dilakukan dibentuk untuk kesuksesan di dunia dan di akhirat. Ada petunjuk yang jelas tentang Halal dan Haram. Islam adalah agama universal yang menjunjung tinggi persaudaraan, kesetaraan dan keadilan sosial dalam kegiatan ekonomi bagi kesejahteraan umat manusia (Chapra 1985)

Terbukti bahwa penyertaan modal memiliki andil yang besar potensi keuntungan yang lebih besar bersama dengan manfaat dari desentralisasi pengambilan keputusan (Weitzman 1986). Kontrak ekuitas lebih unggul daripada kontrak hutang, karna sejumlah manfaat. Ini meningkatkan laba unit bisnis dngan menghilangkan batasan yang diberlakukan oleh hutang. Selanjutnya, kontrak perbankan berbasis ekuitas merangsang investasi dalam perekonomian (Ul Haque and Mirakhor 1986).

Aktivitas ekonomi mencerminkan pola pendapatan dan pengeluaran orang, yang terkait erat dengan agama dalam bentuk makhluk diperbolehkan (Halal) atau dilarang (Haram). Bunga menurut definisi adalah jumlah tambahan yang dibayarkan atau diterima pada jumlah pokok sesuai dengan perjanjian karena jangka waktu yang menyertainya. Bahkan satu sen tambahan pada jumlah pokok atau apapun (Ahmad and Humayoun 2011)

**Tabel 2. Perbedaan bank syariah dan konvensional**

<b>Perbedaan Utama</b>	<b>Bank Syariah</b>	<b>Bank Konvensional</b>
Prinsip	Bank islam mengikuti prinsip syariah yang diberikan oleh Allah SWT pada operasi dan aktivitas	Bank Konvensional mengikuti prinsip buatan manusia untuk melakukan operasi dan aktivitas
Sumber Penghasilan	Keuntungan, biaya layanan dan kosultasi biaya adalah sumber utama pendapatan bank syariah. Keuntungan adalah variabel yang mungkin negatif jika terjadi kerugian	Bunga merupakan sumber pendapatan utama bagi konvensional bank yang dikenakan pada berbagai jenis pinjaman/poduk. (selisih bunga yang dbebankan dari peminjam dan dibayarkan kepada deposan). Ini menjamin tingkat bunga yang telah ditentukan
Berbagi Risiko	Risiko dibagi di antara peminjam, pemberi pinjaman dan bank	Risiko sepenuhnya ditransfer ke orang lain
Memaksimalkan Keuntungan	Ini bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan tetapi tunduk pada prinsip-prinsip syariah	Ini bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan tanpa batasan apapun bahkan dengan mengorbankan pemangku kepentingan lainnya
Tujuan	Bank islam bekerja sebagai perhatian perdagangan untuk menghasilkan pendapatannya	Ini menghasilkan pendapatan sebagai perantara keuangan. Perdana tujuannya adalah meningkatkan

		nilai para pemilik saham di setiap biaya
Sifar Penghasilan	Pendapatan bank syariah bervariasi tergantung pada peminjam bisnis dan lingkungan. Ini mungkin negatif dalam kasus kerugian	Pendapatan bank konvensional tetap meskipun peminjam bisnis menderita kerugian karena membebankan biaya tingkat bunga tetap terlepas dari volume keuntungan

Islami dan konvensional perbankan dapat dibedakan berdasarkan tujuan, pembagian risiko dan transaksi berbasis bunga (Ahmad and Saif 2010). Perbedaan utama antara Islam dan bank konvensional dirangkum dalam tabel telah mempresentasikan struktur kerja dari bank syariah dan mengembangkan mekanisme untuk mengatasi tantangan risiko dan kepentingan. Risiko kerugian merupakan potensi ancaman yang menciptakan hambatan bagi kegiatan produktif dalam perekonomian. Studi tersebut menyarankan bahwa bank syariah dapat membantu mengurangi risiko untuk meningkatkan kegiatan produktif dalam perekonomian. Dilaporkan bahwa pemangku kepentingan yang berbeda berurusan dengan bank syariah adalah risiko netral dan aktif terlibat dalam kegiatan produktif sesuai dengan keuntungan dan kontrak berbasis kerugian (Siddiqi 1983).

Friedman (1969) menyarankan bahwa bunga nol nominal tingkat adalah kondisi yang diperlukan untuk alokasi optimal sumber. Ditemukan bahwa suku bunga nol diperlukan dan cukup untuk efisiensi alokasi dengan investigasi dalam model keseimbangan umum (Wilson 1979). Sastra juga mendukung itu sistem bebas bunga (bagi hasil dan rugi) dapat dijalankan dan lebih unggul dari sistem berbasis bunga (Iqbal and Mirakhor 1999). Al-Jarhi dan Iqbal (2001) mendefinisikan Riba dengan mengacu pada Sarjana Syariah sebagai "apa saja (besar atau kecil), uang atau non-uang, melebihi pokok pinjaman yang harus dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman bersama dengan pokok sebagai suatu kondisi (ditentukan atau oleh kebiasaan), dari pinjaman atau untuk perpanjangan jatuh temponya." Ini dirujuk sebagai Riba-al-qard atau Riba-al-Quran yang dikenal sebagai bunga pinjaman dalam beberapa tahun terakhir. Demikian pula, bunga dilarang pada semua jenis kegiatan yaitu, apakah itu dibayar/diterima saat konsumsi atau kegiatan produksi. Yang paling menarik, itu juga melaporkan bahwa kinerja bank syariah memenuhi standar internasional dalam hal profitabilitas (Iqbal and Mirakhor 1999).

## **Tawaran Penulis**

Dalam pandangan islam riba jelas dilarang bahkan diharamkan oleh Allah dan tertulis dengan tegas dalam Al-Quran dan Hadis. Dalam garis besar, sebab riba diharamkan adalah karna riba hanya menguntungkan 1 pihak dan memberatkan pihak lainnya.

Pada saat ini riba masih marak dipraktikkan dalam dunia ekonomi, ditambah lagi pada saat ini semakin berkembangnya zaman teknologi, setiap individu yang ingin meminjam uang tidak harus ke bank atau seseorang yang biasa memberi pinjaman “tukang kredit” karna saat ini banyak platform yang daat menyediakan pinjaman seperti paylater dan pinjaman online yang dengan mudah diakses hanya dengan dirumah saja menggunakan handphone yang sudah pasti berbunga (riba). Tak jarang juga banyak orang yang sengsara karna pinjaman nya yang membengkak karna bunga yang ditanggung semakin berat dan jika telat membayar dapat dikenakan denda yang semakin memberatkan.

Tapi tidak sedikit pula masyarakat muslim yang kini menyadari dosa riba dan mulai berpindah menjadi nasabah bank syariah yang berlandaskan Al-Quran dan Hadist. Dalam bank syariah terdapat produk produk bank yang lebih halal, jika di bank konvensional mengenal riba, di bank syariah memakai sistem pembiayaan yang lebih halal dengan konsep menyediakan dana yang di setujui oleh pihak bank dan pihak peminjam, dan pengembalian dana akan disepakati oleh kedua belah pihak dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil .

## **KESIMPULAN**

Riba akan selalu menjadi topik yang sangat menarik untuk dibahas dari zaman klasik sampai zaman modern saat ini, tetapi meski sudah sangat sering dibahas praktek riba masih marak dilakukan di berbagai aktivitas seperti, jual beli, hutang piutang dan transaksi lainnya

Dapat disimpulkan riba adalah kegiatan pinjam meminjam antara dua pihak dalam jangka waktu tertentu dan dalam pengembaliannya peminjam harus mengembalikan pinjaman pokok ditambah dengan bunga yang ditanggung peminjam. Padahal kegiatan ini sudah dilarang dan diharamkan oleh Allah yang tertuang dalam ayat-ayat Al-Quran dan Hadist. Allah melarang riba bukan karna sebab, riba dilarang karna riba mengandung unsur ketidakadilan dan hanya menguntungkan satu pihak dari dua pihak yang terlibat. Islam selalu mengajarkan dalam suatu transaksi harus ada keridhoan antara kedua pihak yang terlibat.

## REFERENCES

- Ahmad, Abu Umar Faruq and M. Kabir Hassan. 2007. "Riba and Islamic Banking." *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance* 3(1):1–33.
- Ahmad, Ashfaq and Asad Afzal Humayoun. 2011. "Islamic Banking and Prohibition of Riba/Interest." *African Journal of Business Management* 5(5):1763–67.
- Ahmad, Ashfaq and Muhammad Iqbal Saif. 2010. "Islamic Banking Experience of Pakistan: Comparison between Islamic and Conventional Banks." *International Journal of Business and Management* 5(2):137.
- Ahmed, Habib. 2011. *Product Development in Islamic Banks*. Edinburgh University Press.
- Al-Bukhari, Muhammad. 1978. *Sahih Al-Bukhari*. Dar Ul-Hadith.
- al-Razi, Fajr al-Din. 1980. *Al-Tafsir Al-Kabir*. Dar Ihya'al-Turat al-Arabi.
- Az-Zuhayli, Wahbah. 2006. "The Juridical Meaning of Riba." *Interest in Islamic Economics: Understanding Riba*. Oxon: Routledge.
- Chapra, M. Umer. 1985. *Towards a Just Monetary System*. Vol. 8. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Haque, Zia-ul. 1995. "Islam and Feudalism: The Moral Economics of Usury." *Interest and Profit, Kuala Lumpur* 67–114.
- Hasanuz Zaman, S. M. 2001. "Conceptual Foundations of Riba in Qur'an, Hadith and Fiqh." *Journal of Islamic Banking and Finance* 18(3–4):17–25.
- Hasanuzzaman, S. M. 1991. "Nabil A. Saleh, Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law: Riba, Gharar and Islamic Banking." *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics* 3.
- Iqbal, Zamir and Abbas Mirakhor. 1999. "Progress and Challenges of Islamic Banking." *Thunderbird International Business Review* 41(4-5):381–405.
- Kahf, Monzer. 2006. "Maqasid Al Shari'ah in the Prohibition of Riba and Their Implications for Modern Islamic Finance." Pp. 8–10 in *IIUM International Conference on Maqasid al Shari'ah*.
- Memon, Noor Ahmed. 2007. "Islamic Banking: Present and Future Challenges." *IBT Journal of Business Studies (JBS)* 1(1).
- Mustofa, Latif. 2018. "The Substance of the Formal Prohibition of the Riba: Islamic Finance and the Tie with the Real Economy." *IJISH (International Journal of Islamic Studies and Humanities)* 1(1):56–68.
- Razi, Mohammad. 2008. "Riba in Islam." *Fiqh of Contemporary Issues*.
- Saeed, Abdullah. 1996. *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*. Vol. 2. Brill.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 1983. *Banking without Interest*. Vol. 5. Islamic Foundation Leicester, England.
- Ul Haque, Nadeem and Abbas Mirakhor. 1986. "Optimal Profit-Sharing Contracts and Investment in an Interest-Free Islamic Economy."

- Uusmani, Muhammad Taqi and Muḥammad Taqī ‘Uṣmānī. 2002. *An Introduction to Islamic Finance*. Vol. 20. Brill.
- Visser, Hans. 2019. *Islamic Finance: Principles and Practice*. Edward Elgar Publishing.
- Weitzman, Martin L. 1986. “The Share Economy: Conquering Stagflation.” *ILR Review* 39(2):285–90.
- Wilson, Charles. 1979. “An Infinite Horizon Model with Money.” Pp. 79–104 in *General equilibrium, growth, and trade*. Elsevier.
- Witjaksono, Mit. 2009. “Pembangunan Ekonomi Dan Ekonomi Pembangunan: Telaah Istilah Dan Orientasi Dalam Konteks Studi Pembangunan.” *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 1(1).
- Yusoff, Mohammed. 2013. “Riba, Profit Rate, Islamic Rate, and Market Equilibrium.” *International Journal of Economics, Management and Accounting* 21(1).